

■ Kasus Aliran Dana Labora Sitorus Hasil Eksaminasi Komnas HAM Ada Abuse of Power

KASUS rekening gendut anggota Polres Raja Ampat, Labora Sitorus sempat menghebohkan. Polisi berpangkat bintara itu diketahui melakukan transaksi jumbo. Totalnya mencapai Rp1,5 triliun.

Diduga ada aliran dana ke atasannya. Namun hingga kini tak jelas pengusutannya. Hanya Labora yang diadili. Pengadilan Negeri Sorong memvonisnya 2 tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Papua memperberat hukumannya menjadi 8 tahun.

Di tingkat kasasi, vonis Labora kembali dilipatgandakan menjadi 15 tahun. Labora menjalani hukumannya di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ia sempat kena stroke.

Dari balik jeruji besi, Labora curhat kasusnya merupakan rekayasa. Ada sejumlah kejanggalan dalam pengusutan.

Misalnya, tidak adanya Surat Perintah Penahanan (SP2) atas dirinya didalam berkas yang ada di Lapas

Cipinang. Surat itu mutlak harus ada untuk menahan seseorang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomot 58 Tahun 1999.

Keanehan lain, cuma dirinya yang menjadi sasaran. Tidak ada pihak lain. Komnas HAM pun menaruh perhatian terhadap kasus Labora. Dan membentuk tim eksaminasi.

Hasilnya, diduga kesalahan fatal dan serius dalam menetapkan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Akibatnya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan (eksekusi), direkayasa dan dipaksakan (error in procedure).

Tim eksaminasi juga menilai terjadi penyalahgunaan wewenang (a buse of power) dan pengabaian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Merasa diperlakukan sewenang-wenang, Labora dan keluarganya akan terus berjuang mendapatkan keadilan. ■ GPG